

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH  
PADA BULAN SAFAR DI MASYARAKAT KECAMATAN  
SUNGAI RAYA KALIMANTAN SELATAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
FASRY HELDHA DWISURYATI  
03350059**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.**
- 2. DR. H. SUSIKNAN AZHARI, M.A.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007/1428**

## ABSTRAK

Pernikahan adalah perbuatan yang sakral dan perbuatan yang diimpikan oleh setiap orang. Pernikahan yang dilaksanakan diharapkan dapat terbina kekal untuk selamanya. Agar tercapai harapan tersebut, maka tujuan dari pernikahanpun harus dapat terwujudkan dalam kehidupan rumah tangganya.

Dalam Islam semua bulan adalah baik, namun dalam pandangan masyarakat Kecamatan Sungai Raya, bulan Safar adalah bulan *panasan*, sehingga tidak baik bila melakukan pernikahan di bulan ini. Mereka percaya pernikahan yang dilaksanakan pada bulan ini banyak memberikan pengaruh negatif dibandingkan pengaruh positifnya. Dari keyakinan demikian, kemudian muncullah larangan untuk menikah pada bulan Safar, dengan tujuan agar pihak yang melaksanakan pernikahan dapat terhindar dari bencana.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa: *pertama*, larangan menikah pada bulan Safar yang ada di masyarakat Kecamatan Sungai Raya ini bertentangan dengan *nass* baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak ditemukan dalil-dalil yang dapat menguatkan larangan tersebut. *Kedua*, Keyakinan masyarakat atas pengaruh-pengaruh negatif yang akan didapat bila melakukan pernikahan di bulan Safar, dikhawatirkan dapat menimbulkan kemusyrikan yang dapat menjerumuskan manusia kepada kenistaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan di atas, sebagai bentuk kepedulian antar sesama dan bentuk implementasi hukum Islam terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat.

**Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudari Fasry Heldha Dwisuryati

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fasry Heldha Dwisuryati

NIM : 03350059

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan.

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Rajab 1428 H  
23 Juli 2007 M

Pembimbing I

**Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.**

NIP. 150 262 169

**Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudari Fasry Heldha Dwisuryati

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fasry Heldha Dwisuryati

NIM : 03350059

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan.

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Rajab 1428 H  
20 Juli 2007 M

Pembimbing II



**Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.**

NIP.150 266 737

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA  
BULAN SAFAR DI MASYARAKAT KECAMATAN SUNGAI RAYA  
KALIMANTAN SELATAN**

Yang disusun oleh:

**FASRY HELDHA DWISURYATI**  
**03350059**

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2007 M / 17 Rajab 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Rajab 1427 H  
2 Agustus 2007 M



Ketua Sidang

Drs. A. Pattiroy, MA.  
NIP. 150 256 648

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M.Si  
NIP. 150 252 260

Pembimbing I

Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL.  
NIP. 150 262 169

Pembimbing II

Drs. H. Susiknan Azhari, MA.  
NIP. 150 266 737

Penguji I

Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL.  
NIP. 150 262 169

Penguji II

Samsul Hadi, M.Ag.  
NIP. 150 299 963

**MOTTO**

***Hidup Sekali Hiduplah Yang Berarti***



## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya ini untuk:

*Allah swt*

Alhamdulillah wa Syukru Lillah, semoga kasih sayang-Mu selalu mendampingi

*Papah Mamah tersayang*

Kasih sayang dan dukungan dari Papah dan Mamah adalah penguat langkah Dwi dalam menjalani hidup di dunia yang fana ini. Senyum Papah dan Mamah adalah cita-cita Dwi...

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Tiada kata terindah yang pantas terucap dari bibir ini kecuali ungkapan Alhamdulillah sebagai rasa syukur pada sang pemilik alam, karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penyusun mengakui secara jujur bahwa penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan" ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Supriatna, M. Si., selaku Kaprodi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.
2. Bapak Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
3. Bapak Dr. H. Susiknan Azhari, M.A., selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si., selaku Penasehat Akademik penyusun selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga ini.
5. Bapak/Ibu masyarakat Kecamatan Sungai Raya, yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan data dan literatur skripsi ini.



6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan literatur.
7. Bapak/Ibu Dosen Prodi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas pemikiran dan arahnya terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahnda Fakhrol Aidi Sarpani, Ibunda Srie Rahayu, Mas Budi, Adinda Triyana, terima kasih atas kasih sayang, pengertian dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat sahabatku MIA yang selalu memberikan semangat kepada penyusun agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini. Buat teman-temanku, Yu' Anif terus semangat ya, Bule' Lely, Husein, Fadly, Muna, Choer, Adah dan semua teman-teman AS 2, terima kasih untuk segalanya.
10. Terima kasih buat teman-teman alumni Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud dan alumni Pondok Pesantren Pandan Aran, khususnya yang ada di Yogyakarta.
11. Terakhir, terima kasih buat teman-teman kos yang selalu memberiku semangat, Mbak Nungbal, Mbak Muf, Hida, Siti dan semuanya, keceriaan bersama kalian akan selalu terukir di hatiku.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun berserah diri, dan semoga segala amal baik mendapat balasan dari Allah. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang

sesungguhnya, namun penyusun harap skripsi ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Rajab 1428 H  
16 Juli 2007 M

Penyusun



Fasry Heldha Dwisuryati  
NIM. 03350059



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta'addain

عدة 'Iddah

## 3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni‘matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

#### 5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan ya mati ditulis ā

يسعى Yas‘ā

c. Kasrah dan ya mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

## 6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم      Bainakum

- b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قول      Qaul

## 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم      A'antum

لإن شكرتم      La'in Syakartum

## 8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      Al-Qur'an

القياس      Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء      As-samā'

الشمس      Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض      Żawi al-furūd

اهل السنة      Ahi as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAKSI</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II:PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	26
A. Pengertian Perkawinan .....	26
B. Hukum, Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	28
C. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	36
D. Perkawinan Yang Dilarang Dalam Hukum Islam .....	39
<b>BAB III: GAMBARAN SECARA UMUM TENTANG LARANGAN MENIKAH PADA BULAN SAFAR DI KECAMATAN SUNGAI RAYA</b> .....	45
A. Deskripsi Wilayah .....	45
1. Keadaan geografis.....	45
2. Keadaan demografi.....	46



3. Keadaan pendidikan dan keagamaan.....	47
4. Tradisi dan adat istiadat.....	49
B. Larangan Menikah Pada Bulan Safar di Kecamatan	
Sungai Raya .....	50
1. Tata Cara Perkawinan Adat di Kecamatan Sungai Raya .....	50
2. Pengertian Larangan Menikah pada Bulan Safar.....	52
3. Sejarah Munculnya Larangan Menikah pada Bulan Safar.....	58
4. Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga .....	60
5. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masih Dipatuhinya Larangan Menikah pada Bulan Safar.....	63

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA  
BULAN SAFAR DI MASYARAKAT KECAMATAN**

<b>SUNGAI RAYA .....</b>	<b>65</b>
A. Adat Dalam Pandangan Islam .....	65
B. Praktek Aturan Larangan Menikah Pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya .....	67
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar .....	69

<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Terjemah .....	I
2. Biografi Ulama/Sarjana.....	IV
3. Pedoman Wawancara .....	V
4. Daftar Responden .....	VI
5. Curriculum Vitae.....	VII
6. Surat Izin Penelitian .....	VIII

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah bisa lepas dari adanya peran orang lain dalam menjalani kehidupannya, artinya kehidupan seorang manusia tanpa adanya orang lain akan terasa hampa dan tidak berarti. Oleh karenanya Allah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan agar masing-masing dapat saling melengkapi. Hal demikian dapat dilihat dalam firman Allah:

و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون<sup>1</sup>

Dalam surah az-Zāriyāt di atas, dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini memiliki pasangannya, dan dalam ayat ini menjelaskan pasangan secara umum (bukan hanya manusia tapi termasuk juga tumbu-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya yang ada di bumi ini)

Mengenai hubungan antar manusia telah ditegaskan dalam firman Allah:

وأنه خلق الزوجين الذكر و الأنثى<sup>2</sup>

Dan juga dalam firman-Nya:

فجعل منه الزوجين الذكر و الأنثى<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Az-Zāriyāt (51): 49.

<sup>2</sup> An-Najm (53): 45.

<sup>3</sup> Al-Qiyāmah (75): 39.

Untuk menyatukan hubungan antar manusia ini dapat disatukan dengan jalan pernikahan, yang mana dengan pernikahan tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi penerus yang dapat meneruskan ajaran Islam di muka bumi ini, sebagaimana sabda Rasul yang berbunyi:

تزوجوا الولود فإني مكاتر بكم الأمم<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang kokoh, ikatan yang mulia dan hanya bisa dipisahkan oleh kematian atau perceraian yang dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum Islam maupun peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Sementara itu tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk membina keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Jumhur Ulama menetapkan akad, kedua mempelai, wali si perempuan dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu di antaranya

---

<sup>4</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār al-Fikr, t. t.), I:220, hadīs nomor 2050, "Kitāb an-Nikāh." hadīs diriwayatkan dari Aḥmad bin Ibrāhīm dari Yazīd bin Hārūn dikhabarkan dari Mustalim ibnu Sa'īd bin Ukhta Manṣūr bin Zāzān dari Manṣūr yakni ibnu Zāzān dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qul bin Yassār.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (2).

perkawinan itu tidak sah. Sementara mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan.<sup>6</sup>

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sangat luas dan memiliki berbagai macam adat istiadat yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. Salah satu perbedaannya adalah dalam hal aturan pernikahan. Dari aturan yang harus dilaksanakan dalam pernikahan sampai dengan larangan-larangan yang harus dihindari bila akan melangsungkan pernikahan atau pada saat pelaksanaannya. Segala aturan-aturan yang tumbuh di kalangan masyarakat tersebut memiliki alasan-alasan masing-masing.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai 'perikatan perdata', tetapi juga merupakan 'perikatan adat' dan sekaligus merupakan 'perikatan kekerabatan dan ketetanggaan'. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 87.

sesama manusia (mu‘amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.<sup>7</sup>

Pada umumnya larangan perkawinan menurut pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, namun di sana-sini masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal ataupun matrilineal, dan mungkin juga pada masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan ‘sumbang’, ‘pantang’, ‘pamali’, ‘tulah’ dan sebagainya.<sup>8</sup>

Di kalangan masyarakat kecamatan Sungai Raya terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan Safar dapat menimbulkan kemadharatan bagi yang melaksanakan pernikahan dan keluarganya. Dalam pandangan mereka, orang yang melakukan pernikahan pada bulan Safar ini tidak akan panjang jodoh dan kehidupan dalam rumah tangganya selalu dihinggapi suasana panas yang bisa membuat hidupnya tidak tenteram, hal demikian juga bisa memberi pengaruh buruk bagi keturunan mereka kelak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 8.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. Husnah, Masyarakat Sungai Raya, pada hari selasa tanggal 17 April 2007 M/29 Rabiul Awal 1428 H.

Safar adalah bulan kedua tahun Hijriah<sup>10</sup>. Menurut masyarakat kecamatan Sungai Raya, bulan Safar adalah bulan yang *panasan* dan tidak baik bila melakukan pernikahan pada bulan ini, karena sering sekali terjadi perselisihan yang menyebabkan perpecahan antara warga. Pada bulan Safar ini bukan hanya tidak baik untuk melakukan pernikahan, bahkan bagi bayi yang lahir pada bulan Safar harus dilakukan ritual “*batimbang*”,<sup>11</sup> hal ini dilakukan agar si bayi dapat terhindar dari hal-hal buruk yang dapat menimpanya dikemudian hari.<sup>12</sup>

Setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan untuk pertama dan terakhir, dan dalam pernikahan tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang ada disekitarnya. Dengan adanya pandangan yang menyatakan demikian, menimbulkan rasa takut di hati masyarakat Sungai Raya untuk melakukan pernikahan di bulan Safar ini, sehingga mereka lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan pada bulan-bulan yang lainnya. Kebanyakan pernikahan dilaksanakan pada bulan Syakban.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 765.

<sup>11</sup> Batimbang adalah ritual yang dilakukan bagi anak yang lahir pada bulan Safar yaitu dengan menimbang berat badan si anak dengan bandingan ketan atau al-Qur'an. Hal ini dilakukan untuk menolak bala atau agar si anak terhindar dari hal-hal yang buruk. Masyarakat percaya bila anak yang dilahirkan pada bulan Safar “*panggaringan*” atau mudah sakit dan dikhawatirkan si anak akan mudah terkena celaka.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. Maskam, Masyarakat Sungai Raya, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 M/29 Rabiul Akhir 1428 H.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. Husnah, Masyarakat Sungai Raya, pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 M/ 29 Rabiul Awal 1428 H.

Dari hasil wawancara penyusun dengan masyarakat Sungai Raya, teguran untuk tidak menikah di bulan Safar ini juga di dapat dari *tuan guru*,<sup>14</sup> sehingga menguatkan anggapan masyarakat akan hal negatif terhadap bulan Safar.<sup>15</sup> Akan tetapi sampai saat ini penyusun tidak mendapatkan keterangan dari *tuan guru* yang dapat menguatkan keterangan dari masyarakat Sungai Raya tersebut.

Dalam pandangan *tuan guru* di Sungai Raya, pernikahan dapat dilakukan pada hari, tanggal dan bulan apa saja yang diinginkan, karena mereka beranggapan bahwa setiap hari dan setiap bulan itu adalah baik dan dalam Islam tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan pada bulan-bulan tertentu.<sup>16</sup> Kepercayaan yang tumbuh di masyarakat tentang akibat-akibat dari melakukan pernikahan di bulan Safar ini dikhawatirkan akan menimbulkan kemusyrikan di hati masyarakat Sungai Raya karena mereka terlalu yakin dan percaya akan tahayul tersebut.<sup>17</sup>

Di satu sisi larangan menikah pada bulan Safar ini merupakan sebuah larangan yang telah lama berlaku secara turun temurun dan tidak boleh dilanggar demi terwujudnya kehidupan keluarga yang diharapkan, di sisi lain larangan

---

<sup>14</sup> Orang yang dianggap pintar dalam masalah agama dan sering diminta untuk memberikan ceramah agama.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. Husnah, Masyarakat Sungai Raya, pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 M/ 29 Rabiul Awal 1428 H., dan Bapak M. Syahrani, Masyarakat Sungai Raya, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2007 M/13 Jumadil Awal 1428 H.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak H. Idris Anshari, *Tuan Guru*, pada hari Kamis tanggal 5 April 2007 M/17 Rabiul Awal 1428 H., dan Bapak H. Masyri, *Tuan Guru*, pada hari Rabu tanggal 4 April 2007 M/16 Rabiul Awal 1428 H.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak H. Mukhlis H., *Tuan Guru*, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2007 M/12 Jumadil Awal 1428 H.

menikah di bulan Safar ini telah ditinggalkan oleh sebagian kecil masyarakat Sungai Raya, dibuktikan dengan adanya pernikahan yang dilaksanakan di bulan Safar. Tercatat pada tahun 2006 ada sembilan orang dan pada tahun 2007 sepuluh orang masyarakat Sungai Raya yang menikah di bulan Safar.<sup>18</sup>

Berangkat dari uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap pandangan masyarakat kecamatan Sungai Raya atas larangan menikah pada bulan Safar, menyangkut hal-hal apa yang melatar belakangi munculnya pandangan masyarakat kecamatan Sungai Raya atas larangan menikah pada bulan Safar dan bagaimana hukum Islam memandangnya, apakah sesuai dengan syara' atau tidak.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka, penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang dari munculnya larangan pernikahan pada bulan Safar pada masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Bagaimana implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga apabila larangan tersebut diabaikan?

---

<sup>18</sup> *Buku Catatan Pernikahan Tahun 2006/2007 M. 1427/1428 H.*, KUA Kecamatan Sungai Raya.



3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Safar di masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan latar belakang munculnya kepercayaan tentang larangan menikah pada bulan Safar.
2. Menjelaskan tentang implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga apabila larangan tersebut diabaikan.
3. Menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Kecamatan Sungai Raya atas larangan menikah pada bulan Safar.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya khazanah keilmuan Islam, serta dapat menjadi referensi atau rujukan penelitian berikutnya tentang tradisi pernikahan masyarakat muslim.
2. Penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berwenang dalam penyelesaian masalah pernikahan khususnya dalam hal larangan pernikahan pada bulan Safar.

#### D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan. Berkaitan dengan pembahasan yang penyusun angkat yaitu tentang larangan dalam pernikahan, maka penyusun mengambil beberapa kitab yang membahas tentang larangan pernikahan dalam Islam sebagai rujukan penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Beberapa kitab yang membahas permasalahan-permasalahan dalam perkawinan dengan menggunakan bahasa Arab Melayu di antaranya adalah: *Kitāb an-Nikāh* karya Syekh Muḥammad Arsyad al-Banjary,<sup>19</sup> *Al-Qawānīn asy-Syar'iyah* karangan 'Usman bin 'Abdullah bin 'Aqil bin Yahya al-'Uluwwy al-Ḥusain.<sup>20</sup> Syekh 'Abd aṣ-Ṣamad al-Palimbāny dalam karyanya *Sīra as-Sālikīn*.<sup>21</sup> Dalam kitab-kitab tersebut, dijelaskan tentang pernikahan-pernikahan yang dilarang dan tentang wanita yang haram untuk dinikahai.

'Abdul 'Aziz Syarbiny dalam karyanya *Ḍiyā' al-Dīn al-Islāmy*, di dalamnya dijelaskan tentang berbagai faedah-faedah salah satunya adalah tentang faedah memilih hari-hari di dalam setiap bulan Islam dari tanggal 1 sampai

---

<sup>19</sup> Syekh Muḥammad Arsyad al-Banjary, *Kitāb an-Nikāh*, (t.p: Martapura, 1206 H).

<sup>20</sup> 'Utsman bin 'Abdullāh bin 'Aqil bin Yahya al-'Uluwwy al-Ḥusain, *Al-Qawānīn asy-Syar'iyah*, (Betawi: Maktabah Syekh Salim bin Sa'id Nabhan, 1317 H).

<sup>21</sup> Syekh 'Abd aṣ-Ṣamad al-Palimbāny, *Sīra as-Sālikīn*, jilid 1, (t.p.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiah, t.t.).

tanggal 30 menurut riwayat dari Ja'far as-Sadiq ra.<sup>22</sup> Dengan berpegangan pada ketentuan-ketentuan tersebut, seseorang bisa memilih hari-hari yang baik untuk memulai suatu kegiatan.

As-Sayyid Sābiq dalam karyanya *Fiqh as-Sunnah*, jilid 2, dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, di antaranya yang menyangkut tentang bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dan wanita yang haram dinikahi serta mengenai hukum dan hikmah dari perkawinan.<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhailly dengan karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* jilid 9 juga menjelaskan tentang perkawinan. Di antaranya tentang pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam Islam menurut pandangan ulama mazhab.<sup>24</sup>

Sulaiman Rasjid dalam karyanya *Fiqh Islam*, sebagaimana karya-karya lain yang membahas tentang perkawinan, dalam buku ini juga dibahas tentang hukum dan rukun perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang serta tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.<sup>25</sup> Abu Al-Ghifari dengan bukunya *Fiqh Remaja kontemporer*, menjelaskan beberapa pernikahan yang

---

<sup>22</sup> Abdul 'Aziz Syarbiny, *Ḍiyā al-Dīn al-Islāmy*, (Kandangan: Shahabat, 1997), 244-246.

<sup>23</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid ke 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983).

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid ke 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004).

<sup>25</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 17, (Jakarta: Attahiriyah, 1976).

tidak boleh dilaksanakan.<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Islam, Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* menjelaskan beberapa hal tentang perkawinan diantaranya tentang syarat dan rukun perkawinan serta tujuan perkawinan. Dalam buku ini dikemukakan pandangan fuqaha yaitu dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali.<sup>27</sup>

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, memaparkan bahasan tentang perkawinan dalam perspektif fikih, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan dalam perspektif KHI.<sup>28</sup> Amir Syarifuddin dalam *Garis-garis Besar Fiqh*, di antaranya membahas bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang yaitu nikah mut'ah, nikah tahlil atau muhallil dan nikah syigar, serta pembahasan tentang wanita yang haram untuk dinikahi.<sup>29</sup>

Pembahasan tentang pernikahan ini juga dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>30</sup> dan juga dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>26</sup> Abu Al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, Cet. 1, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 360-370.

<sup>27</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2004), hlm. 27-50.

<sup>28</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004).

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 102-117.

<sup>30</sup> Subekti dan Tjitrosudibiyono, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999).

Islam.<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma dengan karyanya *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan dari sudut pandang Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama.<sup>32</sup>

Penelitian yang membahas tentang larangan pernikahan banyak dilakukan, di antaranya sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Hendri dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Basurat Kampar Riau". Karya tulis ini menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam terhadap anggapan masyarakat Batu Basurat yang menganggap bahwa perkawinan sesuku sebagai perkawinan *pantang*, perkawinan sesuku dianggap merusak sistem adat, aib bagi keluarga dan suku, dianggap tidak bermoral dan tidak beradat. Pelanggaran terhadap larangan kawin sesuku dikenai sanksi. Di samping adanya sanksi adat, masyarakat juga meyakini perkawinan sesuku akan mendatangkan malapetaka kepada anak turunan dan diyakini keluarganya tidak akan harmonis.<sup>33</sup>

Penelitian lain adalah skripsi yang disusun oleh Septi Muslimah dengan judul "Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)". Penelitian ini menjelaskan tentang

---

<sup>31</sup> Kompilasi *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005).

<sup>32</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*.

<sup>33</sup> Hendri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Basurat Kampar Riau "Yogyakarta"* (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

larangan nikah adu kalen yang merupakan tradisi pernikahan yang ada di Banyusoco di mana secara geografis tempat tinggal calon suami dengan calon istri dalam satu pedusunan berada di antara dua tempat yang bersebarangan yang dipisahkan oleh *kalen* (sungai kecil).<sup>34</sup>

Hadi Purnomo dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Adat Dandang Sauran Jeneng (Studi di Desa Kabatur-Kalidawir-Tulungagung)". Skripsi ini membahas tentang larangan kawin adat dandang sauran jeneng di desa kabatur-Kalidawir-Tulungagung. Larangan ini adalah suatu larangan perkawinan yang memperhatikan asal usul nama kedua orang tua laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Pernikahan ini menurut hukum Islam dilarang untuk dilaksanakan karena dapat merusak Akidah masyarakat.<sup>35</sup>

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kawin Syarat (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)" karya Umi Saadah yang menjelaskan tentang adat kawin syarat yang ada di desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Pernikahan ini adalah pernikahan yang terjadi disebabkan adanya pernikahan lain. Dalam keadaan bagaimanapun adik tidak boleh melangkahi kakak perempuannya. Bila adik hendak menikah maka

---

<sup>34</sup> Septi Muslimah, *Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul "Yogyakarta"* (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

<sup>35</sup> Hadi Purnomo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Adat Dandang Sauran Jeneng (Studi di Desa Kabatur-Kalidawir-Tulungagung)* "Yogyakarta" (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006).

sang kakak harus dinikahkan lebih dahulu meskipun si kakak tidak menginginkannya. Hal ini dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangganya, karena ketidaksiapannya dalam melakukan pernikahan tersebut.<sup>36</sup>

Akhmad Khusnaeni dengan skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin *Semisan* Di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman" yang menjelaskan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang masih saudara keturunan generasi ketiga (*semisan*) di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Ketentuan adat seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam, pernyataan ini berdasarkan pada *pertama*, dalam kitab fikih dijelaskan dengan rinci tentang bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang dalam Islam, yaitu: Nikah *Mut'ah*, *Muhallil*, *Tafwiz*, *Syigar* dan nikah yang kurang dari salah satu rukun dan syaratnya, *kedua*, 'Urf atau adat yang dapat dijadikan dalam penetapan hukum hanyalah 'urf yang bernilai masalah dan dapat diterima akal sehat, berlaku umum, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram maupun sebaliknya dan tidak melarang yang dibolehkan.<sup>37</sup>

Sejauh ini belum ada penelitian yang khusus membahas tentang larangan menikah pada bulan Safar yang ada di masyarakat kecamatan Sungai Raya. Hasil

---

<sup>36</sup>Umi Saadah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kawin Syarat (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)* "Yogyakarta" (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

<sup>37</sup> Akhmad Khusnaeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan Di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman* "Yogyakarta" (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

penelitian yang telah disusun sebutkan di atas adalah penelitian yang membahas tentang larangan pernikahan dalam adat, senada dengan pembahasan yang disusun angkat yaitu larangan pernikahan di bulan Safar dalam adat masyarakat Sungai Raya.

### E. Kerangka Teoritik

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *an-Nikāh*, yang bermakna *al-waḥī* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jamʿu*, atau *ʿibārat ʿan al-waḥī wa al-ʿaqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis,<sup>38</sup> sebagaimana disampaikan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* yang mendefinisikan perkawinan dengan *ʿaqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>39</sup>

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata.*, hlm. 40.

<sup>39</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 355.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar.*, hlm. 76.



Telah banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah untuk melaksanakan pernikahan yang Allah turunkan sebagai pedoman bagi hambanya, di antaranya adalah firman Allah:

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ<sup>41</sup>

Hal ini diperkuat lagi dengan adanya sabda-sabda Rasul, di antaranya adalah sabda Rasul yang memerintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan yang subur dengan tujuan agar dapat memperbanyak keturunan yang dapat meneruskan dan menegakkan agama Islam di muka bumi ini.

Dalam Islam juga terdapat beberapa bentuk pernikahan yang dilarang yaitu nikah Mut'ah, Muḥallil, Syigār dan nikah yang kurang syarat dan rukunnya. Selain itu termasuk juga nikah karena berlainan agama, ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan susuan, serta larangan nikah bagi pria yang telah beristri empat.

Hukum Islam mengenal larangan dalam pernikahan, dalam hal larangan pernikahan ini dapat dilihat dalam firman Allah:

وَلَا تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نَسَائِكُمْ وَرَبِّبَتْكُمُ النَّبِيُّ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

<sup>41</sup> An-Nūr (24): 32.

عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلبكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن  
الله كان غفورا رحيمًا.<sup>42</sup>

Secara garis besar, larangan kawin antara seorang laki-laki dan seorang wanita menurut syara' dibagi dua, yaitu *halangan abadi* dan *halangan sementara*.

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

1. Nasab (keturunan)
2. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
3. Sesusuan.

Dan yang diperselisihkan ada dua, yaitu:

1. Zina
2. Li'an

Halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu:

1. Halangan bilangan
2. Halangan mengumpulkan
3. Halangan kehambaan
4. Halangan kafir
5. Halangan ihram
6. Halangan sakit
7. Halangan *'iddah* (meski masih diperselisihkan kesementaraannya)
8. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikannya

---

<sup>42</sup> An-Nisā' (4): 22-23.

### 9. Halangan peristrian.<sup>43</sup>

Anjuran dan larangan-larangan yang ada dalam pernikahan tersebut adalah bertujuan agar dengan pernikahan tersebut dapat mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Karena bila tujuan pernikahan tersebut tidak tercapai, akan sulit untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang dibina.

Mengenai larangan pernikahan, masyarakat Sungai Raya memiliki sebuah aturan larangan pernikahan yaitu larangan menikah di bulan Safar. Mereka percaya bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Safar dapat memberikan pengaruh negatif bagi kehidupan orang yang melaksanakannya maupun bagi keturunannya. Berdasarkan penjelasan di atas, larangan nikah di bulan Safar tidak termasuk dalam macam-macam pernikahan yang dilarang oleh Islam, tetapi larangan ini sudah mendarah daging di masyarakat Sungai Raya sehingga sulit untuk dihilangkan.

Kajian-kajian Keislaman yang berhubungan dengan adat biasanya selalu dihubungkan dengan *‘urf*. Adapun definisi *‘urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut: adat.

---

<sup>43</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 103-104.

Menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan.<sup>44</sup>

'Urf terbagi menjadi dua macam<sup>45</sup>, yaitu:

1. *'Urf ṣaḥīḥ*, yaitu: adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. *'Urf ṣaḥīḥ* harus dipelihara oleh seorang Mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at, haruslah dipelihara. Atas dasar itulah para ulama Ahli Uṣūl membuat kaidah "العادات محكمة" (Adat kebiasaan itu merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum).
2. *'Urf fāsid*, yaitu: adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syari'at karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. *'Urf fāsid* tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.

---

<sup>44</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Dār al-Qalam, 1978), hlm. 89.

<sup>45</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT Alma'arif, 1986), hlm. 110-111.

Pertanyaan yang mendasar di sini adalah: apakah larangan menikah pada bulan Safar yang berkembang di masyarakat Sungai Raya termasuk dalam kategori *‘urf saħīh*, atau termasuk dalam kategori *‘urf fāsīd*, apakah larangan ini telah memenuhi syarat untuk dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum, sehingga dengan demikian diharapkan akan terlihat bagaimana kedudukan larangan menikah pada bulan Safar dilihat melalui hukum Islam.

Demikianlah kerangka teoritik yang penyusun buat sebagai pedoman dalam pemecahan masalah larangan menikah pada bulan Safar di masyarakat kecamatan Sungai Raya.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mengadakan penyelidikan berdasarkan pada objek penelitian atau lapangan, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah larangan menikah pada bulan Safar yang ada di masyarakat kecamatan Sungai Raya, kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitik yakni penelitian yang bersifat menjelaskan data yang ada di lapangan. Data tersebut berupa kumpulan hasil wawancara antara penyusun dengan masyarakat Sungai Raya dan data hasil pengamatan penyusun secara langsung di lokasi setempat, guna memperoleh gambaran umum tentang keadaan wilayah dan tentang pandangan masyarakat Sungai Raya terhadap larangan menikah pada bulan Safar, kemudian penyusun menganalisis pandangan tersebut dari sudut pandang hukum Islam.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. *Observasi*

Observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.<sup>46</sup> Penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum keadaan wilayah tersebut serta pandangan masyarakat Sungai Raya tentang larangan menikah pada bulan Safar.

---

<sup>46</sup> M. Hariwijaya dan Bisri M.Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, (Jogjakarta: Zenith Publisher, 2006), hlm. 44.

b. *Interview*

Interview atau wawancara dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan nara sumber atau responden.<sup>47</sup> Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara langsung kepada responden yaitu masyarakat yang ada di kecamatan Sungai Raya. Bentuk interview yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah "*interview bebas terpimpin*". Dalam interview bebas terpimpin ini penginterview membawa kerangka pertanyaan (*framework of question*) untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan irama (*timing*) interview sama sekali diserahkan pada kebijaksanaan interviewer.<sup>48</sup>

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis maupun kondisi penduduk Sungai Raya serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung penyusunan skripsi ini.

Teknik pengumpulan data ini penyusun anggap lebih efisien untuk mendapatkan data yang valid, seperti wawancara, pewawancara dapat bertanya langsung kepada responden dan jawaban yang didapat lebih luas sesuai jawaban yang diinginkan oleh responden.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>48</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta:Hadi, 2004), hlm. 233.

#### 4. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian sampel yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti,<sup>49</sup> jadi penyusun hanya mengambil sebagian masyarakat Sungai Raya sebagai responden guna mendapatkan keterangan tentang larangan pernikahan di bulan Safar. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dalam hal ini pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut-paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>50</sup> *Purposive Sampling* atau *Sampel bertujuan* ini biasa dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh,<sup>51</sup> dengan alasan inilah penyusun memilih teknik ini dalam pencarian data tentang larangan menikah pada bulan Safar di masyarakat Sungai Raya.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan masalah secara normatif yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan meneliti apakah sesuatu itu baik atau tidak baik, sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Dalam hal ini apakah larangan menikah pada bulan Safar sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

---

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 104.

<sup>50</sup> M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis.*, hlm. 49.

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, hlm. 113.



## 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan instrumen analisis data kualitatif deduktif. Dengan pengertian bahwa data yang dipakai tidak mempergunakan perhitungan angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil observasi dan hasil wawancara dengan beberapa orang masyarakat Sungai Raya.

Data umum yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan yang bersifat khusus dengan cara berfikir deduktif. Kesimpulan ini ditarik dengan menggunakan norma hukum Islam guna melihat apakah pandangan masyarakat Sungai Raya yang telah lama muncul di hadapan mereka sesuai dengan hukum Islam.

## G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan penelitian, penulisan dalam karya ilmiah ini disusun secara sistematis, yang terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang dan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini mengarahkan pembaca untuk memahami substansi penelitian ini.

Bab kedua menjelaskan tentang pengertian perkawinan, hukum, tujuan dan hikmah perkawinan, syarat dan rukun perkawinan dan perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam. Penjelasan dalam bab kedua ini digunakan sebagai perbandingan dalam penyelesaian masalah tentang larangan pernikahan di masyarakat Sungai Raya yaitu larangan menikah di bulan Safar.

Dalam bab ketiga ini menjelaskan bagaimana keadaan kecamatan Sungai Raya yaitu dengan mendeskripsikan wilayah kecamatan Sungai Raya. Bab ketiga ini juga menjelaskan tentang bagaimana proses perkawinan adat di masyarakat Sungai Raya, pengertian, sejarah munculnya larangan menikah di bulan Safar dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga larangan tersebut masih digunakan sampai sekarang.

Bab keempat diawali dengan pandangan Islam terhadap adat dilanjutkan dengan bagaimana praktik aturan larangan menikah di bulan Safar ini dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah di bulan Safar yang ada di masyarakat kecamatan Sungai Raya.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dari analisis hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang timbul dari ketentuan tentang larangan menikah pada bulan Safar di kecamatan Sungai Raya, dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah memahami pemaparan dan uraian tentang larangan menikah pada bulan Safar di masyarakat kecamatan Sungai Raya ditinjau dari hukum Islam dalam bab-bab sebelumnya, penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. Larangan menikah pada bulan Safar ini hanya berdasarkan pada keyakinan yang muncul sejak orang-orang tua terdahulu dan terus ada secara turun temurun dari generasi ke generasi sehingga jadilah suatu adat yang sulit untuk ditinggalkan. Tidak ada dalil yang menguatkan larangan menikah pada bulan Safar yang tumbuh di masyarakat kecamatan Sungai Raya baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah.
2. Keyakinan masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga yang diyakini muncul karena pengaruh buruk dari bulan Safar yang dianggap sebagai bulan *panasan* ini dikhawatirkan dapat menjerumuskan dan dapat menumbuhkan kemusyrikan yang dapat menyesatkan manusia.
3. Pada dasarnya larangan menikah di bulan Safar ini bersifat mubah sehingga boleh dilaksanakan oleh siapa saja, akan tetapi yang kemudian harus diluruskan adalah pandangan-pandangan masyarakat tentang hal-hal negatif yang akan muncul karena pengaruh buruk bulan Safar, karena keyakinan masyarakat akan hal demikian dikhawatirkan dapat menjeruskan.

## B. Saran-saran

1. Kepada para *Tuan Guru*, sebagai panutan masyarakat kecamatan Sungai Raya, hendaknya dapat meluruskan pandangan-pandangan masyarakat yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Melihat bukti-bukti yang telah penyusun dapatkan selama melakukan penelitian, yaitu pasangan Bapak Haderan dengan Ibu Huriah, Saudari Halimatus Saadiah dengan Saudara A. Rifansyah dan Bapak H. Nurdin, penyusun ingin menghimbau kepada masyarakat kecamatan Sungai Raya agar tidak takut untuk melakukan pernikahan pada bulan Safar.
3. Bagi generasi muda sebagai generasi penerus, hendaknya lebih memperdalam ajaran Islam agar dapat menjadi generasi penerus agama yang dapat membangun kehidupan di masyarakat.
4. Lebih memperdalam ajaran-ajaran Islam agar dapat memilah dan memilih mana adat yang patut untuk dilestarikan dan mana adat yang tidak seharusnya untuk dilestarikan.
5. Dengan berkembangnya zaman, berbagai macam cara dilakukan untuk dapat meruntuhkan Islam, oleh karenanya dalam penerimaan segala sesuatu agar tidak menerimanya secara mentah-mentah akan tetapi dapat menyaringnya terlebih dahulu sebelum menggunakannya sebagai acuan dalam hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1999.

Marāgi, Ahmad Muṣṭafa al-, *Terjemahan Tafsir al-Marāgi*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1986.

### Hadis

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.

Tirmizī, Abī 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Sūrah at-, *Sunan at-Tirmizī*, Dār al-Fakir: 209-279

### Fiqh

'Aziz Syarbiny, Abdul, *Ḍiyā' al-Dīn al-Islāmy*, Kandangan: Shahabat, 1997.

'Utsman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya al-'Uluwwy al-Ḥusain, *Al-Qawānin asy-Syar'iyah*, Betawi: Maktabah Syekh Salim bin Sa'id Nabhan, 1317 H.

Banjary, Arsyad al-, Muḥammad, *Kitāb an-Nikāh*, Martapura: tnp., 1206 H

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Ghifari, Abu Al-, *Fiqh Remaja Kontemporer*, Cet. 1, Bandung: Media Qalbu, 2005.

Hendri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Basurat Kampar Riau*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Dār al-Qalam, 1978.

Khusnaeni, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan Di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Muslimah, Septi, *Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Islam: tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFa, 2004.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan., *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.

Palimbāny, 'Abdu as-Samad al-, *Sira as-Salikin*, jilid 1, (ttp.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiah, t.t.).

Purnomo, Hadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Adat Dandang Sauran Jeneng (Studi di Desa Kabatur-Kalidawir-Tulungagung)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. 17, Jakarta: Attahiriyah, 1976.

Saadah, Umi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kawin Syarat (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983.

Syarifuddin, Amir, *Garis Garis Besar Fiqh*, Ed. I, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2003.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT Alma'arif, 1986)

Zuhaily, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 11 Jilid, (Damaskus: Dār al-Fikr).

#### **Lain-lain**

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

*Buku Catatan Pernikahan Tahun 2006/2007*, KUA Kecamatan Sungai Raya.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta:Hadi, 2004.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hariwijaya, M., dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi & Thesis Landasan Teori, Hipotesis, Analisis Data, Kesimpulan*, Jogjakarta: Zenith Publisher, 2006.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

*Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Cet. 2, Jakarta: PPM, 2004.

Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Subekti dan Tjitrosudibiyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. 8, Jakarta: Gunung Agung: 1985.



## DAFTAR TERJEMAH

FN	Hlm	Terjemah
<b>BAB I</b>		
1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan keesaan Allah.
2	1	Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.
3	1	Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.
4	2	Kawinlah dengan perempuan pencinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak.
41	16	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
42	17	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
<b>BAB II</b>		
2	26	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
3	26	Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allah



		Telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) Telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
	27	Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
	27	Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.
	27	Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.
9	29	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
10	29	Empat perkara yang merupakan sunnah para Nabi: celak, wangi-wangian, siwak dan kawin.
20	32	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
23	33	Kawinlah dengan perempuan pencinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak.
24	34	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.
41	41	Rasulullah saw. telah melarang kawin mut'ah pada Perang Khaibar dan melarang makan daging keledai yang ditunggangi oleh penduduknya.
41	41	Rasulullah saw. melaknat muhallil dan muhallalnya.
47	42	Sesungguhnya Rasulullah saw. Telah melarang nikah syigar.
51	45	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita musyrik, sebelum

		<p>mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.</p>
<b>BAB IV</b>		
7	70	<p>Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram.</p>

## BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

### **Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Muṣṭafa az-Zuhaili, lahir di kota Dar 'atiyah Damaskus pada tahun 1932 M/1350 H., beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1956 M/1375 H., dan memperoleh gelar Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyah) pada tahun 1963 M/1382 H., pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau di bidang fikih, uṣūl fikih.

### **As-Sayyid Sābiq**

As-Sayyid Sābiq Muḥammad at-Tihami adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fikih Islam, terutama melalui karya monumentalnya *Fiqh as-Sunnah*. Beliau banyak menulis buku, di antaranya adalah *al-'Aqā'id al-Islāmiyyah*, *Da'wah al-Islām*, dan *Bāqah az-Zahr*.

### **Syekh Muḥammad Arsyad al-Banjary**

Beliau adalah ulama besar di Kalimantan Selatan, beliau banyak menulis kitab dengan tulisan tangan dan berbahasa Arab Melayu, salah satu di antaranya adalah *Kitāb al-Nikāḥ* yang sampai saat ini digunakan masyarakat Kalimantan Selatan sebagai rujukan dalam pemecahan masalah-masalah dalam perkawinan.

### **Khoiruddin Nasution**

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal), Sumatera Utara. Di antara karya-karya beliau adalah: *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muḥammad 'Abduh*, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, dan *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqh*.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **1. Untuk Tetua Adat / Tokoh Masyarakat**

- a) Apakah benar menikah di bulan Safar itu dilarang?
- b) Mengapa menikah di bulan Safar itu dilarang?
- c) Sejak kapan peraturan tersebut ada dan ditaati?
- d) Bagaimana sejarah adanya larangan menikah di bulan Safar?
- e) Petaka apa saja yang dapat menimpa orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut?
- f) Apa saja bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang dalam adat di sini?
- g) Bagaimana tata cara perkawinan adat di sini?
- h) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan ini?

### **2. Untuk Orang Yang Menikah di Bulan Safar**

- a) Apakah saudara tahu tentang larangan menikah di bulan Safar?
- b) Menurut informasi yang saya dapat, saudara menikah pada bulan Safar, apakah itu benar?
- c) Mengapa (dengan alasan apa) saudara menikah di bulan Safar?
- d) Apakah ada akibat-akibat atau kejadian tertentu yang saudara terima setelah melakukan pernikahan di bulan Safar?
- e) Setelah saudara melakukan pernikahan di bulan Safar, apakah saudara setuju dengan larangan menikah di bulan Safar?

### **3. Untuk Tokoh Agama dan Masyarakat**

- a) Apakah Bapak/Ibu tahu tentang larangan menikah di bulan Safar?
- b) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan ini?
- c) Apakah Bapak/Ibu setuju dengan larangan ini?
- d) Sepengetahuan Bapak/Ibu bagaimana kehidupan rumah tangga orang yang menikah di bulan Safar?
- e) Menurut Bapak/Ibu apa saja yang menyebabkan larangan tersebut masih ditaati?
- f) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan ini bila dihubungkan dengan hukum Islam.

## DAFTAR RESPONDEN

No.	Nama	Alamat	Keterangan	Ttd
1	H. Masri A.	Bt. Kl. Tengah	Tuan Guru	<i>Masri</i>
2	H. Idris A.	Hariti	Tuan Guru	<i>Idris</i>
3	Kusari	Hariti	Kep. KUA Sei-Raya.	<i>Kusari</i>
4	Hj. Husnah	Hariti	Masyarakat	<i>Husnah</i>
5	Juriansyah	Ida Manggala	Masyarakat	<i>Juriansyah</i>
6	Hj. Maskam	Ida Manggala	Masyarakat	<i>Maskam</i>
7	Kasri Arsyad	Bt. Kl. Tengah	Guru Agama	<i>Kasri</i>
8	H. Selamat	Ida Manggala	Tokoh Masyarakat	<i>Salamat</i>
9	H. M. Abduh	Jarau	Tokoh Masyarakat	<i>Abduh</i>
10	H. Bukhari	Bumi Berkat	Tokoh Masyarakat	<i>Bukhari</i>
11	Halimatus S.	Sei-Raya Sel.	Pelaku nikah bulan Safar	<i>Halimatus</i>
12	Haceran	Sei-Raya Sel.	Pelaku nikah bulan Safar	<i>Haceran</i>
13	M. Ramsi	Sei-Raya Sel.	Tokoh Masyarakat	<i>Ramsi</i>
14	H. Darkuni	Haralau	Guru Agama	<i>Darkuni</i>
15	Hj. Sarniah	Haralau	Guru Agama	<i>Sarniah</i>
16	H. Abd. Aziz D.	Bt. Kl. Tengah	Tokoh Masyarakat	<i>Abd. Aziz</i>
17	H. Mukhlis H.	Bt. Kl. Tengah	Tuan Guru	<i>Mukhlis</i>
18	Fathul Mushalli	Sungai Kali	Tokoh Masyarakat	<i>Fathul</i>
19	H. Hasan	Sungai Kali	Tokoh Masyarakat	<i>Hasan</i>
20	Maslian	Sungai Kali	Masyarakat	<i>Maslian</i>
21	Dayah	Sungai Kali	Masyarakat	<i>Dayah</i>
22	M. Syahrani	Paring Agung	Masyarakat	<i>Syahrani</i>
23	Hj. Rabiatul A.	Paring Agung	Guru Agama	<i>Rabiatul</i>
24	H. M. Ridwan	Paring Agung	Guru Agama	<i>Ridwan</i>
25	Masrumi	Hariti	Masyarakat	<i>Masrumi</i>
26	Jurbasani	Bt. Kl. Kanan	Pem. Penghulu	<i>Jurbasani</i>
27	M. Kusasi	Bt. Kl. Tengah	Kepala Desa	<i>Kusasi</i>
28	Syamsuri	Bt. Kl. Tengah	Kepala Desa	<i>Syamsuri</i>
29	H. Masaltani	Bt. Kl. Tengah	Tokoh Masyarakat	<i>Masaltani</i>
30	M. Aspari	Bt. Kl. Kiri	Guru Agama	<i>Aspari</i>
31	Shafwan	Bt. Kl. Kiri	Kepala Desa	<i>Shafwan</i>



## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Fasry Heldha Dwisuryati

Tempat Tanggal Lahir : Hikun, 25 Agustus 1985

Alamat Asal : Jl. Munggu Raya No. 4 Rt. 01 Desa Hariti Kec. Sungai  
Raya Kab.HSS Kalimantan Selatan.

Alamat di Yogyakarta : Gang Ori I No. 9b Catur Tunggal Sleman Yogyakarta.

Nama Ayah : Fakhrol Aidi Sarpani

Nama Ibu : Srie Rahayu

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. TK Munggu Raya, lulus tahun 1991.
2. SD Negeri Batang Kulur Tengah, lulus tahun 1997.
3. SLTP Negeri 1 Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud, lulus tahun 2000.
4. MAK Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran, lulus tahun 2003.
5. UIN Sunan Kalijaga, masuk tahun 2003.



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH  
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/549/2007

Yogyakarta, 16 Maret 2007

Lamp. : -

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada  
Yth. Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
di -  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mendapat data yang akurat. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Fasry Heldha Dwisuryati  
NIM : 0335 0059  
Semester : VIII  
Program Studi : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN  
MENIKAH PADA BULAN SHAFAR DI MASYARAKAT  
KECAMATAN SUNGAI RAYA KALIMANTAN SELATAN**

Guna mengadakan penelitian (Riset) di:

Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax-: (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

Nomor : 0701786  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 20 Maret 2007  
Kepada Yth.

Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan  
c.q Ka. Bakesbanglinmas  
di

BANJARMASIN

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk

Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/540/2007

Tanggal : 16 Maret 2007

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **FASRY HELDHA DWISURYATI**

No. Mhs. : 03350059

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH  
PADA BULAN SHAFAR DI MASYARAKAT KECAMATAN SUNGAI  
RAYA KALIMANTAN SELATAN**


Waktu : 20 - 03 - 2007 s/d 20 - 06 - 2007

Lokasi : Kab. Hulu Sungai Selatan, Propinsi KalSel

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

  
Ir. H. NANANG SUWANDIMMA  
NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.





**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI RAYA**

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Km. 8 Hariti Kode Pos 71271

**SURAT KETERANGAN**

NO.: Kk.17.06.7/HK.04.3/101/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini. :

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Propinsi Kalimantan Selatan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa.:


Nama : Fasry Heldha Dwisuryati


No. Mhs : 03350059

Alamat : Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta


Telah melaksanakan Penelitian “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
LARANGAN MENIKAH PADA BULAN SHAFAR DI MASYARAKAT KECAMATAN  
SUNGAI RAYA KALIMANTAN SELATAN “

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, 2 Juni 2007  
Kepala Kantor,  
  
Kusairi  
NIP.150.205.552



# KECAMATAN SUNGAI RAYA



Keterangan:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Bumi Berkah         | 10. Hariti              |
| 2. Ida Manggala        | 11. Sungai Raya Selatan |
| 3. Batang Kulur Tengah | 12. Paring Agung        |
| 4. Batang Kulur Kanan  | 13. Sarang Halang       |
| 5. Tamiyang            | 14. Sungai Raya Utara   |
| 6. Asam                | 15. Tanah Bangkang      |
| 7. Baru                | 16. Karasikan           |
| 8. Sungai Kali         | 17. Hamalau             |
| 9. Batang Kulur Kiri   | 18. Telaga Bidadari     |